



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2018/PA Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Ab. Asse bin Abd. Latif, tempat tanggal lahir Bulu Awo, 20 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 338/Pdt.P/2018/PA Skg mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari perempuan Sapna Trihat Sari Putri binti Ab. Asse.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Sapna Trihat Sari Putri binti Ab. Asse
Tanggal lahir : 27 April 2004 (umur 14 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Benteng, Kelurahan Bennteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Nama : Ramli bin Mansi

Hal. 1 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel
Alamat : Sompe, Kelurahan Sompe, Kecamatan
Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.449/Kua.21.24.09/PW.01/3/2018 Tanggal 28 Maret 2018;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus **jejaka** dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama

Hal. 2 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapna Trihat Sari Putri binti Ab. Asse untuk menikah dengan calon bernama **Ramli bin Mansi**.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir

sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat

agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan Nomor B.449/Kua.21.24.09/PW.01/3/2018 Tanggal 28 Maret 2018 (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sapna Trihat Sari Putri** Nomor 73.13.10LT-16-032011-003 tanggal 16 Maret 2011 (bukti P2).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Hasniati binti Dg. Mallongi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk atas nama anak Pemohon Sapna Trihat Sari Putri binti Ab. Asse yang baru berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Ramli bin Mansi dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan tercela;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua pihak laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima baik oleh pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur telah menerima lamaran pihak calon suami anak Pemohon;

2. **Nurdiana binti Bakri**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk atas nama anak Pemohon Sapna Trihat Sari Putri binti Ab. Asse yang baru berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Ramli bin Mansi dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua pihak laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima baik oleh pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur telah menerima lamaran pihak calon suami anak Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahannya anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (surat penolakan pernikahan) terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anaknya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran. atas nama Sapna Trihat Sari Putri binti Ab. Asse terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 27 April 2004, yang berarti baru berumur 14 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak

Hal. 5 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Ramli bin Mansi dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Sapna Trihat Sari Putri masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki nama Ramli bin Mansi dan bahkan anak Pemohon tersebut sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima oleh pihak Pemohon, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas,
maka Majelis

Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح درء المفساد

مقدم على جلب

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di

atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Sapna Trihat Sari Putri binti Ab. Asse** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ramli bin Mansi**;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah, S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota serta Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S, SH

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |

Hal. 8 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 Hal. Pentp.no.338/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)